

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengetahuan yang mendasar terhadap kesehatan itu sendiri. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis yang didukung dengan sumber daya di bidang kesehatan seperti segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah (Undang-undang No. 36, 2009). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan juga terjangkau oleh masyarakat. Tentunya dalam memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan tentu dibutuhkan alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan secara adil dan juga merata bagi seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan sendiri merupakan alat/dan atau tempat yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-undang No. 36, 2009).

Salah satu Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada ialah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan juga upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan puskesmas merupakan upaya yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes No. 43, 2019). Pelayanan kefarmasian di puskesmas terbagi menjadi 2 kegiatan utama yaitu manajerial pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan juga kegiatan pelayanan farmasi klinis (Permenkes No. 74, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta melakukan pemantauan dan evaluasi dengan tujuan agar menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Selain itu pelayanan farmasi klinis merupakan bagian dalam pelayanan kefarmasian langsung yang memiliki tanggung jawab besar kepada pasien agar mampu mencapai hasil yang pasti dan juga meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan pasien (Permenkes No. 74, 2016). Pelayanan farmasi klinis yang termasuk adalah pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan juga monitoring efek samping obat. Segala penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan/atau tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 26, 2020).

Praktek kerja profesi apoteker merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan agar mendapatkan pengalaman. Pengetahuan, dan juga pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. Tentunya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, seorang apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam bertanggung jawab melaksanakan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Dalam melaksanakan PKPA ini wajib memiliki ketrampilan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas yaitu:

- a. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

- g. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Penting bagi mahasiswa calon apoteker dalam melaksanakan dan mengimplementasikan pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas, sehingga dengan diadakannya PKPA di Puskesmas Mulyorejo Surabaya pada tanggal 19 Juni – 14 Juli 2023 mampu memberikan gambaran dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian dan juga mampu menerapkan pengetahuan teori ke PKPA di Puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional mulai dari pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sesuai dengan standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di puskesmas sesuai etik kefarmasian.
3. Mampu mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai utama Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan juga nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan juga etika dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu mengelola sediaan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pendistribusian, pemusnahan, hingga pelaporannya.
2. Mampu melakukan *dispensing* dan *compounding* sediaan farmasi sesuai dengan standar, etika profesi, dan juga sikap profesional.
3. Mampu berkounikasi secara profesional mengenai sediaan kefarmasian dalam upaya promotif dan preventif kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga dengan tenaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian yang lebih profesional.